

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PERHIMPUNAN PEMUDA
HINDU INDONESIA KABUPATEN JEMBRANA

TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF,
PENDIDIKAN DEMOKRASI, PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PEMILIHAN, SERTA MENDORONG KETERLIBATAN
PARTISIPASI GENERASI MUDA DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
JEMBRANA

Nomor : 011/HM.02/K.BA-05/09/2026
Nomor : 07/DPK-JBR/IX/2026

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sepuluh**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-09-2026)**, bertempat di **Jembrana**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Made Widiastara, S.E.,M.M, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang berkedudukan di Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. A. A. B. Hendra Sugihantara Putra, S.Pd adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Kabupaten Jembrana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Kabupaten Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Kabupaten Jembrana, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Gang Kepuh, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali selanjutnya disebut **PIHAK**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kepemudaan Hindu yang berperan dalam mendorong keterlibatan sumber daya manusia, pendidikan kebangsaan, penguatan nilai-nilai demokrasi, serta pemberdayaan generasi muda Hindu di Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan komitmen dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, berintegritas, meningkatkan pendidikan pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang “Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Pencegahan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, Serta Mendorong Keterlibatan Partisipasi Generasi Muda Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jembrana”, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Jembrana adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana;
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (3) Dewan Pimpinan Kabupaten Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Kabupaten Jembrana merupakan organisasi kepemudaan Hindu yang berperan dalam mendorong keterlibatan sumber daya manusia, pendidikan

kebangsaan, penguatan nilai-nilai demokrasi, serta pemberdayaan generasi muda Hindu di Kabupaten Jembrana;

- (4) Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kegiatan organisasi kepemudaan yang memanfaatkan potensi, pengetahuan, keterampilan, serta peran aktif pemuda dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung penguatan nilai-nilai sosial, kebangsaan, dan demokrasi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Demokrasi, Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta Mendorong Keterlibatan Partisipasi Generasi Muda dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif;
 - b. meningkatkan kapasitas generasi muda dalam mendukung upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana;
 - c. membangun budaya demokrasi yang berintegritas, partisipatif, dan berlandaskan hukum;
 - d. memperkuat jejaring pengawasan partisipatif melalui pelibatan organisasi kepemudaan;
 - e. mengembangkan kolaborasi dalam pendidikan politik yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana;
 - f. mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana yang berintegritas serta berkualitas.



Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini dilakukan pada:

- a. pendidikan pengawasan partisipatif kepada anggota Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Kabupaten Jembrana dan masyarakat;
- b. pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
- c. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana;
- d. pengembangan partisipasi generasi muda dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jembrana;
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif sesuai kebutuhan;
- b. Membangun koordinasi yang efektif dengan PIHAK KEDUA dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- c. Menghormati independensi organisasi PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memberikan pendampingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati;
- e. Memikul pembiayaan kegiatan yang timbul sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendukung pelaksanaan program kerja sama sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- b. Mendorong partisipasi aktif pengurus dan anggota dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi;



- c. Membantu penyebaran informasi mengenai pengawasan partisipatif, demokrasi, dan pemilihan kepada masyarakat, khususnya generasi muda;
- d. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memperoleh dukungan dan partisipasi aktif PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh pendampingan dan dukungan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama;
 - b. Memperoleh informasi, bahan, dan materi pendidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan kerja sama;
 - c. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para pihak;
 - d. Memperoleh dan menggunakan dokumentasi kegiatan untuk kepentingan publikasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mengusulkan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan kerja sama yang telah disepakati;
 - f. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.





Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan Informasi dan/atau data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari **PIHAK** yang terdampak;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lainnya melalui pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan sosialisasi dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana.

Telepon : -

E-mail : set.jembrana@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Dewan Pimpinan Kabupaten Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia
Kabupaten Jembrana
Jalan Jendral Sudirman Gang Kepuh, Kelurahan Pendem, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana

Telepon : 087860296842

E-mail : jembranaperadah9@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;



(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA**



MADE WIDIASTRA, S.E., M.M

**PIHAK KEDUA,
KETUA DEWAN PIMPINAN KABUPATEN
PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU
INDONESIA KABUPATEN JEMBRANA**



A.A. B. HENDRA SUGIHANTARA PUTRA, S.Pd

